

## PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PA.Sit.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana ekonomi syaria'ah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, diwakili oleh **ARIFIN HIDAYAT**, agama islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6, Mimbaan, Panji, Situbondo., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

1. **SUMIYATUN**, agama Islam, pekerjaan perdagangan, beralamat di Kp. Sarse RT 02/03 Kesambirampak Kapongan Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I,
2. **MOCH KADAR**, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Kp. Sarse RT 02/03 Kesambirampak Kapongan Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II, atau keduanya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan sederhana perkara Ekonomi Syaria'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dalam register perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PA.Sit. tanggal 15 Oktober 2020, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :  
**INGKAR JANJI**
  - a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19-12-2019, Penggugat dan Tergugat I

telah sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian yang dibuat secara tertulis di atas meterai dengan nomor akad : **01.101001.6967/MRB/BPRS-STB/12/2019**;

- b. Bahwa pada saat penandatanganan Akad, Tergugat telah mendapat persetujuan Suami (Tergugat II) yang bernama Moch Kadar dan ikut hadir serta menandatangani Akad ini;
- c. Bahwa yang diperjanjikan : Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat saling mengikatkan diri dalam akad pembiayaan / perjanjian yaitu :
  1. Akad Murabahah Nomor : **01.101001.6967/MRB/BPRS-STB/12/2019** ditandatangani pada Hari Kamis tanggal 19-12-2019 jangka waktu 36 bulan dengan plafond awal Rp. 25.000.000,-, margin sampai jatuh tempo Rp. 13.500.000,-, dengan tujuan penggunaan dana untuk pembelian barang dagangan toko Rempah2 dan Sayuran.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Akad Pembiayaan**.
  2. Bahwa Tergugat sepakat dan setuju untuk melakukan pembayaran kembali pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli akan dibayar dengan cara diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 1.069.500,-. Untuk menjamin pembayaran angsuran secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan sampai lunas, maka Tergugat menyerahkan 1 ( satu ) buah agunan (barang jaminan) berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) sebidang tanah yang telah diserahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo (Penggugat). Adapun spesifikasi atau rincian agunan (barang jaminan) sebidang tanah tersebut sebagai berikut :  
Sebidang tanah seluas 436 M2 beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang, terletak di Desa Kesambirampak, Kec. Kapongan, Kabupaten SITUBONDO. Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No : 01598, tertanggal 30-08-2017, Surat Ukur Nomor : 00801/Kesambirampak/2017, tertanggal 31-07-2017 a/n MOCH KADAR.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Agunan**.
  3. Bahwa **Tergugat** telah melanggar ketentuan / cidera janji terhadap **Akad Pembiayaan** pasal 2 tentang jangka waktu dan cara pembayaran angsuran dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa **Tergugat** berjanji/sepakat untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan **Jadwal Angsuran** yang telah ditetapkan secara tepat waktu sampai dilunasi atau jatuh tempo. Namun pada kenyataannya, **Tergugat** tidak melaksanakan kewajibannya tersebut yaitu menunggak angsuran (wan prestasi / cidera janji) sehingga pembiayaan tersebut bermasalah.
  4. Jumlah kerugian yang diderita :

PLAFOND / POKOK (Rp)		JUMLAH MARGIN (Rp)	TOTAL POKOK + MARGIN (Rp)	JANGKA WAKTU (Bln)
Plafond Awal	25.000.000	13.500.000	38.500.000	36
Telah Dibayar	4.360.500	2.354.500	6.715.000	
Belum Dibayar	20.639.500	11.145.500	31.785.000	

Bahwa berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat, sampai dengan bulan Oktober 2020, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat sebesar :

Sisa Pokok : 20.639.500,-  
 Margin Belum Terbayar : 11.145.500,-  
 Denda Keterlambatan : 750.000,-  
 Biaya lelang dsb : 10.000.000,- +  
 Total Kewajiban & Biaya : 42.535.000,-

5. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Tergugat belum menyelesaikan (melunasi) seluruh kewajiban (hutang) sesuai jadwal yang ditentukan dalam akad perjanjian. Pihak Penggugat telah melakukan penagihan terhadap Tergugat terkait dengan keterlambatan pembayaran angsuran namun Tergugat belum menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo.

6. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji (menunggak angsuran) dari Tergugat tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :

- Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/NPF menjadi naik;
- Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
- Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk PPAP (Penyisihan penghapusan aktiva produktif)

7. Bahwa Penggugat juga telah mengingatkan kepada Tergugat untuk

segera menyelesaikan kewajiban (hutang) dengan cara prosedural penerbitan surat-surat peringatan (Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II ; Surat Peringatan III), namun hingga gugatan ini diajukan tidak ada penyelesaian secara keseluruhan atas keterlambatan pembayaran kewajiban (hutang) oleh Tergugat.

8. Bahwa Penggugat telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada Tergugat, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo.

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

P.1 Fotocopy akad pembiayaan No : **01.101001.6967/MRB/BPRS-STB/12/2019;**

P.2 Fotocopy SHM No. 01598, a/n : MOCH KADAR

P.3 Print out laporan riwayat pembiayaan an. SUMIYATUNI plafond Rp. 25.000.000,-

P.4 Fotocopy Surat – Surat Peringatan :

P.4.a Surat Peringatan Pertama No : 044/SP-NSB/BPRS-STB/VII/2020

P.4.b Surat Peringatan Kedua No : 084/SP-NSB/BPRS-STB/IX/2020

P.4.c Surat Peringatan Ketiga No : 109/SP-NSB/BPRS-STB/X/2020

P.5 Fotocopy SKMHT No. 71/2019

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wan prestasi/ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
4. Menyatakan bahwa Obyek Agunan secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang ( KPKNL ) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul terkait dengan proses penyelesaian pembiayaan atasnama Tergugat.

Atau apabila Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dimuka persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 06 Nopember 2020 dan 13 Nopember 2020 yang dibacakan dimuka sidang, Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, namun ternyata Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak dapat didengar keterangan maupun jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat di depan sidang, berupa :

1. Foto copy Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6967/MRB/BPRS-STB/12/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1).
2. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 01598 a.n. Moch. Kadar yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2).
3. Print out Master Pembiayaan No. kontrak 4410169672 an. SUMIYATUN diprint oleh Yosi tanggal 12-10-2020 yang bermaterai cukup (P.3).

4. Foto copy Surat Peringatan 1 (satu) Nomor : 044/SP-NSB/BPRS-STB/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4.a).
5. Foto copy Surat Peringatan 2 (dua) Nomor : 084/SP-NSB/BPRS-STB/IX/2020 tanggal 9 September 2020, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4.b).
6. Foto copy Surat Peringatan 3 (tiga) Nomor : 109/SP-NSB/BPRS-STB/VII/2020 tanggal 06 Oktober 2020, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4.c).
7. Foto copy Surat Kuasa Hak Tanggungan Nomor 71/2019 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5).

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar";

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran 1 dan 2 pada surat gugatan Penggugat selaku Direktur Utama PT. BPR Syari'ah Situbondo bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6 Mimbaan, Panji, Situbondo, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata para Tergugat, meskipun dipanggil secara patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim memutuskan

perkara tersebut secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa ternyata para Tergugat, meskipun dipanggil secara patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta tetap dengan ketidak hadirannya para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, karena dalil-dalil Penggugat oleh para Tergugat dengan sengaja (disebabkan ketidakhadirannya) telah membiarkan kehilangan haknya. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat Majelis guna dijadikan dasar dalam memutus perkara ini :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan Agama) untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Dia tidak datang memenuhinya, maka berarti orang tersebut dholim dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.5 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan para Tergugat telah membuat akad perjanjian pembiayaan murabahah nomor : 01.101001.6967/MRB/BPRS-STB/12/2019 tanggal 19-12-2019 dengan mempedomani pasal 22 jo pasal 23 jo pasal 24 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo pasal 1320 KUHPerdara;
- bahwa atas akad tersebut para Tergugat telah menyerahkan barang jaminan Sebidang tanah seluas 436 M2 beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang, terletak di Desa Kesambirampak, Kec.

Kapongan, Kabupaten SITUBONDO. Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No : 01598, tertanggal 30-08-2017, Surat Ukur Nomor : 00801/Kesambirampaki/2017, tertanggal 31-07-2017 a/n MOCH KADAR.

- bahwa perjanjian fasilitas pembiayaan Murabahah tersebut dengan plafond awal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah ditanda tangani oleh pihak Penggugat/Bank dan pihak Tergugat I dan Tergugat II, tidak terkecuali telah disetujui pula margin keuntungan sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Total kewajiban Para Tergugat sejumlah Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar/dilunasi selama jangka waktu 36 bulan (19-12-2019 s/d 19-12-2022);
- bahwa sampai bulan Oktober 2020 para Tergugat hanya membayar kewajiban sejumlah Rp. 6.715.000,- (enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dan sisa kewajiban Rp. 31.785.000,- (tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- bahwa Penggugat dan para Tergugat telah sepakat sejumlah denda keterlambatan atas keterlambatan/tidak tepatnya pengembalian kewajiban pembiayaan;
- bahwa pihak Bank/Penggugat telah memberikan teguran hingga 3 kali agar para Tergugat segera melunasi sisa kewajibannya, namun ternyata para Tergugat tidak memperhatikan/memenuhi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka harus dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum angka 3 agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban dan biaya sebesar Rp. 42.535.000,- (empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus. Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut adalah berlebihan karena margin keuntungan yang belum terbayar dihitung sampai jatuh tempo (19-12-2022) sejumlah Rp. 11.145.500,- (sebelas juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah). Sedangkan berdasarkan bukti P.3 keterlambatan pembayaran terhitung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan saat ini (bulan Nopember 2020). Maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 39 Huruf (b).

sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah terlampaukannya. Oleh karena itu maka yang menjadi kewajiban Para Tergugat dapat dihitung sebagai berikut :

- Sisa pokok/plafond	: Rp. 20.639.500,-
- Kekurangan margin bulan Juni 2020	: Rp. 270.500,-
- Sisa margin Agustus s/d Nopember 2020- (4 bulan) x Rp. 375.000,-	: Rp. 1.500.000,-
- Denda keterlambatan	: <u>Rp. 750.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 23.160.000,-

(dua puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai biaya lelang dsb sebesar Rp. 10.000.000.- menurut Hakim masih belum waktunya untuk dituntut (premature) mengingat lelang belum dilaksanakan dan biayanya baru dapat dihitung pada saat pengajuan lelang. Selain itu berapa jumlah pasti yang diperlukan dan apakah prosesnya sampai lelang atau tidak belum dapat diketahui. Oleh karena itu sebatas mengenai biaya lelang dsb harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan petitum angka 3 dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa kewajibannya secara tunai/sekaligus berupa uang sejumlah Rp. 23.160.000,- (dua puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah). Oleh karenanya menolak dan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum angka 4 agar Pengadilan menyatakan baha objek agunan secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan di atas. Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana bukti (P.1) akad perjanjian murabahah tersebut pasal 8 angka (1) maka konsekwensinya Para Tergugat terikat dengan ketentuan pasal 9 dalam akad tersebut. Oleh karenanya gugatan petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan bunyi amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan dibawah ini dibebankan kepada para Tergugat ;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan, para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar total kewajiban ditambah denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar Rp. 23.160.000,- (dua puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) secara tunai dan apabila Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pengadilan Agama Situbondo atas Barang Jaminan berupa sebidang tanah seluas 436 M2 terletak di Desa Kesambirampak, Kec. Kapongan, Kabupaten SITUBONDO. Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No : 01598, tertanggal 30-08-2017, Surat Ukur Nomor : 00801/Kesambirampak/2017, tertanggal 31-07-2017 a/n MOCH KADAR.
5. Menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Kami, Drs. MUHAMMADUN, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh H. HENDRA AGUS JUNAIDI, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat;



Hakim,

Drs. MUHAMMADUN, S.H.

Panitera

H. HENDRA AGUS JUNAIDI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>466.000,-</b>

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);